

LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Tgl terbit/berlaku : 29 April 2016 Bagian : DK-15 Lembar ke : 1 dari 1 Edisi : 1 Revisi : Paraf MM :
DOKUMEN PENDUKUNG	
PENGATURAN HAK PENGGUNAAN TANDA/TEKS, LAMBANG DAN LOGO	

Pengaturan hak penggunaan tanda/teks, lambang dan logo ditetapkan sebagai berikut :

1. LSSMBTPH mengendalikan penggunaan tanda/ teks, lambang dan logo sertifikasi sistem manajemen mutu yang diatur sebagai berikut :
 - 1.1. Produsen benih yang telah disertifikasi oleh LSSMBTPH berhak untuk membubuhkan logo LSSMBTPH dan KAN pada kertas tulis/kop surat, pernyataan, sertifikat, laporan, leaflet dan brosur.
 - 1.2. Produsen benih yang telah disertifikasi oleh LSSMBTPH berhak menggunakan logo LSSMBTPH dan KAN pada bahan publisitasnya asalkan memenuhi ketentuan bentuk, ukuran dan warna.
 - 1.3. Lambang atau logo LSSMBTPH dan KAN tidak boleh digunakan untuk produk.
 - 1.4. Logo LSSMBTPH dan KAN tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa LSSMBTPH bertanggungjawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut. Jika produsen benih yang telah disertifikasi menggunakan logo LSSMBTPH dan KAN pada kartu nama harus memenuhi ketentuan bentuk dan warna.
 - 1.5. Jika produsen benih yang telah disertifikasi mengalami pembekuan sertifikasi, maka harus segera menghentikan penerbitan surat, pernyataan, leaflet dan brosur yang menggunakan logo LSSMBTPH dan KAN atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh LSSMBTPH.
 - 1.6. Produsen benih yang masa sertifikasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang harus segera menghentikan penerbitan surat, pernyataan, leaflet atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh LSSMBTPH.
 - 1.7. Apabila produsen benih dengan sengaja atau tidak dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan diberi peringatan, bila tidak diindahkan sertifikat akan dicabut.
2. Dokumen Terkait :
 - DP-1 : Prosedur Pemberian, Pemeliharaan, Perluasan, dan Pengurangan Ruang Lingkup dan Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi.
 - DK-16 : Bentuk, Ukuran dan Warna Logo LSSMBTPH

LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Tgl terbit/berlaku : 29 April 2016 Bagian : DK-16 Lembar ke : 1 dari 1 Edisi : 1 Revisi : Paraf MM :
DOKUMEN PENDUKUNG	
BENTUK, UKURAN DAN WARNA LOGO LSSMBTPH	

LOGO LSSM-BTPH

